



PT INDRA KARYA (PERSERO)

ENGINEERING, DEVELOPER and INDUSTRY

SAFER, STRONGER AND FASTER

INKINDO 0183/P/0083.DKI

Kantor Pusat : Jalan Biru Laut X Kav. 9 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp.: (021) 8354237 Fax.: (021) 8230120 Website : www.indrakarya.co.id, E-mail : indrakarya@indrakarya.co.id

BUMN
Hadir untuk negeri



ISO 9001	CCMS - 3417053
ISO 14001	CCMS - 3418064
OHSAS 18001	CCMS - 3415027

ADDENDUM II

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

PT. INDRA KARYA (PERSERO)

DENGAN

SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA

PERIODE TAHUN

2019 - 2021



SERIKAT KARYAWAN

INDRA KARYA

Jl. Biru Laut X Kav. 9 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp. +62.21. 819 2636 ; Fax. +62.21. 819 2179


ADDENDUM II
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PERIODE TAHUN 2019 – 2021

ANTARA
PT. INDRA KARYA (PERSERO)
DENGAN
SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA

Pada hari ini, *Kamis, tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (12 – 03 – 2020)*, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. Milfan Rantawi, MM :** **Direktur Utama PT Indra Karya (Persero)**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Indra Karya (Persero) Nomor : SK-199/MBU/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Indra Karya (Persero), yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nia Kurniasih, SH, Nomor : 5, tanggal 06 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indra Karya (Persero), berkedudukan hukum di Jakarta, HK Tower Lantai 9, Jalan Biru Laut X Kavling 9, Cawang, Jakarta Timur, dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Elfrida Manurung, SH :** **Ketua Umum Serikat Karyawan Indra Karya**, yang dipilih secara langsung oleh karyawan PT Indra Karya (Persero) berdasarkan Surat Nomor : 001/SEKAR IKA/II/2019, tanggal 25 Februari 2019, Perihal : Pelaksanaan Pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan Indra Karya dan Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 538/IV/P/I/2006, tanggal 5 Januari 2006, berkedudukan hukum di Jakarta, HK Tower Lantai 9, Jalan Biru Laut X Kavling 9, Cawang, Jakarta Timur, dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PT. INDRA KARYA (Persero)



SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA



PT Indra Karya (Persero) dan Serikat Karyawan Indra Karya sepakat untuk membuat Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2019 - 2021, tanggal 19 Oktober 2019, sebagai berikut :

1. Mengubah BAB I Pasal 7 yaitu :


Semula :

1. Mempunyai hak penuh dalam menentukan kebijakan, mengelola kegiatan usaha Perusahaan, termasuk mengatur Karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan.
2. Mendorong dan/atau memotivasi Karyawan agar memberikan daya, potensi dan prestasi kerjanya bagi Perusahaan secara optimal.
3. Memperkerjakan Karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Menerima, mengangkat, memindahkan, memberikan Sanksi bahkan memberhentikan Karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menjadi :

1. *Mempunyai hak penuh dalam menentukan kebijakan Perusahaan, mengelola kegiatan usaha Perusahaan, termasuk mengatur Karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan.*
2. *Menggunakan dokumen setiap karyawan / wati dan mewakili tandatangan untuk keperluan Perusahaan, khususnya kebutuhan proses tender.*
3. *Mendorong dan/atau memotivasi Karyawan agar memberikan daya, potensi dan prestasi kerjanya bagi Perusahaan secara optimal.*
4. *Memperkerjakan Karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.*
5. *Menerima, mengangkat, memindahkan, memberikan Sanksi bahkan memberhentikan Karyawan sesuai ketentuan yang berlaku*

PT. INDRA KARYA (Persero)



SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA









2. Mengubah BAB V Pasal 28 ayat 5, yaitu :



Semula :

1. Karyawan diberikan ijin tidak masuk kerja (diluar cuti tahunan atau cuti besar) dan tetap dibayar gajinya untuk kepentingan :
 - a. Karyawan menikah : 3 (tiga) hari.
 - b. Anak Karyawan menikah : 2 (dua) hari.
 - c. Isteri karyawan melahirkan/gugur kandungan : 2 (dua) hari.
 - d. Mengkhitankan anak/Membaptiskan Anak/Anak Sidi : 2 (dua) hari.
 - e. Keluarga, Orang Tua/Mertua, Menantu, Kakak/ Adik kandung : 3 (tiga) hari.
meninggal dunia
 - f. Anggota Keluarga Karyawan (Ibu/bapak, istri/suami, anak, kakak/ : 2 (dua) hari.
adik, mertua/menantu) menderita sakit keras/operasi.
 - g. Karyawan menjalani wisuda Fakultas/Universitas : 1 (satu) hari.
 - h. Anak Karyawan/wati diwisuda Fakultas/Universitas : 1 (satu) hari.
 - i. Kakak/Adik Kandung menikah : 1 (satu) hari
 - j. Anggota keluarga dalam satu rumah di luar ayat (1.e) meninggal : 1 (satu) hari
 - k. Karyawan menjalani sidang pengadilan karena kasus pribadi : 1 (satu) hari
 - l. Memenuhi kewajiban ibadah menurut agama dan kepercayaannya dengan persetujuan Direksi, yaitu :
 - 1) Haji : 45 hari kalender.
 - 2) Umroh : 12 hari kalender,
 - 3) Yerusalem/Roma Vatikan : 25 hari kalender.
 - m. Sebagaimana disebut pada ayat 1 huruf l, hanya diberikan 1 (satu) kali saja selama karyawan tersebut masih bekerja di Perusahaan.
2. Ijin-ijin di luar ketentuan ayat (1) di atas dapat dipertimbangkan dengan persetujuan Direksi/GM Divisi, dan diperhitungkan dengan sisa hak Cuti Tahunan atau Cuti Besar pada tahun berjalan. Apabila tidak memiliki sisa hak cuti, maka upah/gaji pada hari/waktu tidak masuk kerja tidak dibayarkan.

PT. INDRA KARYA (Persero)

SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA

3. Karyawan Sakit dengan Surat Keterangan Dokter, termasuk Rawat Inap sesuai dengan ijin yang diberikan oleh dokter yang berkompeten, dan apabila lebih dari 2 (dua) minggu harus dilengkapi Surat Keterangan Medis / Non Medis yang berkaitan dengan penyakitnya.
4. Karyawan yang sakit apabila tidak mendapatkan surat keterangan sakit dari dokter/rumah sakit, maka karyawan yang bersangkutan tidak akan dipotong upah/gaji dengan melampirkan rekam medis.
5. Apabila karyawan melakukan pengobatan alternatif dapat menunjukkan bukti foto saat pengobatan dilakukan dan keterangan tertulis/catatan dari pengelola pengobatan alternatif tersebut bahwa karyawan yang bersangkutan melakukan pengobatan.
6. Karyawan tidak masuk kerja di luar ketentuan Pasal 25 s/d Pasal 28, dianggap mangkir dari pekerjaan, dan bisa dikenakan Sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan kecuali kondisi “*force majeure*” (bencana alam, kebakaran, kerusakan perang, dll).

Menjadi :

1. Karyawan diberikan ijin tidak masuk kerja (diluar cuti tahunan atau cuti besar) dan tetap dibayar gajinya untuk kepentingan :
 - a. Karyawan menikah : 3 (tiga) hari.
 - b. Anak Karyawan menikah : 2 (dua) hari.
 - c. Isteri karyawan melahirkan/gugur kandungan : 2 (dua) hari.
 - d. Mengkhitan anak/Membaptiskan Anak/Anak Sidi : 2 (dua) hari.
 - e. Keluarga, Orang Tua/Mertua, Menantu, Kakak/ Adik kandung meninggal dunia : 3 (tiga) hari.
 - f. Anggota Keluarga Karyawan (Ibu/bapak, istri/suami, anak, kakak/ adik, mertua/menantu) menderita sakit keras/operasi. : 2 (dua) hari.
 - g. Karyawan menjalani wisuda Fakultas/Universitas : 1 (satu) hari.
 - h. Anak Karyawan/wati diwisuda Fakultas/Universitas : 1 (satu) hari.
 - i. Kakak/Adik Kandung menikah : 1 (satu) hari
 - j. Anggota keluarga dalam satu rumah di luar ayat (1.e) meninggal : 1 (satu) hari
 - k. Karyawan menjalani sidang pengadilan karena kasus pribadi : 1 (satu) hari

PT. INDRA KARYA (Persero)

SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA

- l. Memenuhi kewajiban ibadah menurut agama dan kepercayaannya dengan persetujuan Direksi, yaitu :
- 4) Haji : 45 hari kalender.
- 5) Umroh : 12 hari kalender,
- 6) Yerusalem/Roma Vatikan : 25 hari kalender.
- m. Sebagaimana disebut pada ayat 1 huruf l, hanya diberikan 1 (satu) kali saja selama karyawan tersebut masih bekerja di Perusahaan.
2. Ijin-ijin di luar ketentuan ayat (1) di atas dapat dipertimbangkan dengan persetujuan Direksi/GM Divisi, dan diperhitungkan dengan sisa hak Cuti Tahunan atau Cuti Besar pada tahun berjalan. Apabila tidak memiliki sisa hak cuti, maka upah/gaji pada hari/waktu tidak masuk kerja tidak dibayarkan.
3. Karyawan Sakit dengan Surat Keterangan Dokter, termasuk Rawat Inap sesuai dengan ijin yang diberikan oleh dokter yang berkompeten, dan apabila lebih dari 2 (dua) minggu harus dilengkapi Surat Keterangan Medis / Non Medis yang berkaitan dengan penyakitnya.
4. Apabila karyawan melakukan pengobatan alternatif dapat menunjukkan bukti foto saat pengobatan dilakukan dan keterangan tertulis/catatan dari pengelola pengobatan alternatif tersebut bahwa karyawan yang bersangkutan melakukan pengobatan.
5. Karyawan tidak masuk kerja di luar ketentuan Pasal 25 s/d Pasal 28, dianggap mangkir dari pekerjaan, dan bisa dikenakan Sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan kecuali kondisi "force majeure" (bencana alam, kebakaran, kerusuhan perang, dll).

3. Mengubah BAB X Pasal 50 ayat 2, yaitu :







Semula :

2. Perusahaan menyelenggarakan acara *employee gathering* minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.





Menjadi :

2. Perusahaan menyelenggarakan acara *employee gathering* minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali diatur lain oleh Direksi .

PT. INDRA KARYA (Persero)

SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA

4. Mengubah BAB XI Pasal 56 ayat 2 dan 3, yaitu :

Semula :

2. Karyawan yang mendapat Surat Peringatan Pertama, dikenakan Sanksi berupa penurunan ruang sebesar 4 (empat) skala.
3. Karyawan yang mendapat Surat Peringatan Kedua, dikenakan Sanksi berupa penurunan ruang sebesar 6 (enam) skala.

Menjadi :

2. Karyawan yang mendapat Surat Peringatan Pertama, dikenakan Sanksi berupa penurunan ruang sebesar 4 (empat) skala selama 6 (enam) bulan. Kemudian dikembalikan lagi bila sudah masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
3. Karyawan yang mendapat Surat Peringatan Kedua, dikenakan Sanksi berupa penurunan ruang sebesar 6 (enam) skala selama 6 (enam) bulan. Kemudian dikembalikan lagi bila sudah masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

Demikian Addendum Kedua PKB ini dibuat dan disepakati bersama antara PT Indra Karya (Persero) dan Serikat Karyawan Indra Karya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2019 - 2021 untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini sejak tanggal ditandatangani.

Jakarta, 12 Maret 2020

PT. INDRA KARYA (PERSERO)




Ir. MILFAN RANTAWI, MM.
Direktur Utama

SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA




ELFRIDA MANURUNG, SH.
Ketua Umum

PT. INDRA KARYA (Persero)



SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA



4. Mengubah BAB XI Pasal 56 ayat 2 dan 3, yaitu :

Semula :

2. Karyawan yang mendapat Surat Peringatan Pertama, dikenakan Sanksi berupa penurunan ruang sebesar 4 (empat) skala.
3. Karyawan yang mendapat Surat Peringatan Kedua, dikenakan Sanksi berupa penurunan ruang sebesar 6 (enam) skala.

Menjadi :

2. Karyawan yang mendapat Surat Peringatan Pertama, dikenakan Sanksi berupa penurunan ruang sebesar 4 (empat) skala selama 6 (enam) bulan. Kemudian dikembalikan lagi bila sudah masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
3. Karyawan yang mendapat Surat Peringatan Kedua, dikenakan Sanksi berupa penurunan ruang sebesar 6 (enam) skala selama 6 (enam) bulan. Kemudian dikembalikan lagi bila sudah masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

Demikian Addendum Kedua PKB ini dibuat dan disepakati bersama antara PT Indra Karya (Persero) dan Serikat Karyawan Indra Karya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2019 - 2021 untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini sejak tanggal ditandatangani.

Jakarta, 12 Maret 2020

PT. INDRA KARYA (PERSERO)

SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA



Ir. MILFAN RANTAWI, MM.
Direktur Utama



ELFRIDA MANURUNG, SH.
Ketua Umum

PT. INDRA KARYA (Persero)

SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA

